



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 11 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT
PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA
SIKLUS KE -7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan komponen kesehatan reproduksi, strategi kependudukan dan pembangunan (PDS), dan gender telah disusun Program Kerjasama Ketujuh antara Pemerintah Indonesia dan *United Nations Population Fund* (UNFPA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUS KE-7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010, untuk selanjutnya disebut Tim UNFPA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim UNFPA terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat.



KETIGA : Tim Teknis Pusat terdiri atas Tim Koordinasi Lintas Sektor dan Tim Koordinasi Internal Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pegarah Pusat bertugas :
a. menentukan kebijakan dan pelaksanaan program;

b. menentukan ...

- b. menentukan arah kebijakan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan reproduksi, strategi pembangunan kependudukan dan gender.
- KELIMA : Tim Koordinasi Internal Bappenas bertugas:
- menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Lintas Sektor;
 - menentukan arah kebijaksanaan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan reproduksi, strategi pembangunan kependudukan, dan gender;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Koordinasi Lintas Sektor bertugas :
- menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan Tim Pengarah Pusat;
 - memberikan masukan aspek teknis kepada *Programme Component Manager* (PCM) dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
 - menyelaraskan hubungan antar program;
 - memantau pelaksanaan program di daerah;
 - menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- Inspektur Utama, Bappenas;
- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
- Kepala Biro Hukum, Bappenas;

6. Pejabat Pembuat (PPK) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 11 /M.PPN/HK/01/2010
TANGGAL 26 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT
PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA
SIKLUS KE -7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

TIM PENGARAH PUSAT

- A. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Sekretaris : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
3. Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

TIM TEKNIS PUSAT

I. KOORDINASI INTERNAL BAPPENAS

- A. Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Inspektur ...